

**MENEMBUS BATAS KERAHASIAAN NASABAH BANK: PERSPEKTIF
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

Silva Hasanah Pos Pos, Natasya Wira Dhita, Titah Zahirah Syifha Ritonga,

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: silvahasahp@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip kerahasiaan bank sebagai dasar kepercayaan dalam sistem perbankan menghadapi tantangan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam praktiknya, pembukaan rahasia bank diperlukan untuk mendukung penegakan hukum, namun menimbulkan persoalan berupa ketegangan antara kepentingan negara dan perlindungan privasi nasabah. Pembahasan menunjukkan bahwa kerahasiaan bank di Indonesia telah bergeser dari sifat absolut menjadi terbatas dan kondisional. Meskipun demikian, implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaksinkronan regulasi, serta keterbatasan teknologi dan pendekatan berbasis risiko yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan sinergi kelembagaan, serta optimalisasi pengawasan agar pencegahan TPPU berjalan efektif dan tetap menjamin perlindungan hak nasabah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kerahasiaan bank; Tindak pidana pencucian uang; Perlindungan privasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerahasiaan bank merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem perbankan yang berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban bank untuk melindungi informasi nasabah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perbankan. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional (Laurencia et al., 2026).

Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan di bidang keuangan, prinsip kerahasiaan bank tidak lagi dapat dipertahankan secara mutlak. Berbagai regulasi telah memberikan ruang pengecualian terhadap prinsip tersebut, terutama dalam rangka kepentingan penegakan hukum, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dalam praktiknya, lembaga perbankan diwajibkan untuk memberikan akses terhadap informasi tertentu kepada otoritas yang berwenang, tanpa memerlukan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kerahasiaan yang bersifat absolut menuju kerahasiaan yang bersifat terbatas dan kondisional (Azarine et al., 2023).

Di sisi lain, kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Pembukaan rahasia bank memang menjadi instrumen penting dalam menelusuri aliran dana hasil kejahatan, terutama dalam kasus TPPU yang kerap memanfaatkan sistem perbankan sebagai sarana penyamaran asal-usul dana. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi nasabah apabila tidak diatur secara ketat dan proporsional. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara

kepentingan perlindungan hak individu dengan kebutuhan negara dalam melakukan penegakan hukum (Sabila et al., 2025).

Lebih lanjut, perkembangan regulasi di sektor keuangan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kewenangan negara dalam mengakses informasi keuangan nasabah. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap sistem keuangan, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan serta berkurangnya perlindungan terhadap data pribadi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi secara proporsional dan akuntabel (Wibowo, 2020).

Selain itu, dalam tataran implementasi, ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan bank belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun telah diatur secara limitatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kendala, seperti perbedaan interpretasi antar lembaga, tingkat kepatuhan bank yang belum merata, serta keterbatasan mekanisme pengawasan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya (*das sein*), yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas upaya pencegahan TPPU (Pakpahan & Daiman, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa isu pengecualian kerahasiaan bank dalam konteks TPPU tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyentuh dimensi implementatif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan hukum yang berlaku, efektivitas implementasinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengecualian kerahasiaan nasabah bank dalam UU TPPU, UU Perbankan, dan POJK 44/2024 dalam mendukung pencegahan TPPU di Indonesia?
2. Bagaimana kewajiban pelaporan oleh bank efektif dalam mendeteksi, membekukan, dan menyita aset hasil TPPU berdasarkan data PPATK?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan pengecualian kerahasiaan bank?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu pengecualian kerahasiaan bank dalam pencegahan TPPU. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat (Pujiati, 2024).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan

guna menilai konsistensi dan hubungan antar norma. Selanjutnya, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan bank, pengecualian hukum, serta pembatasan hak. Adapun pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk membandingkan pengaturan hukum nasional dengan praktik atau standar internasional dalam rezim anti pencucian uang.

Selain analisis normatif, penelitian ini juga didukung oleh penggunaan data empiris sekunder, seperti laporan resmi lembaga terkait, guna memberikan gambaran mengenai implementasi norma hukum dalam praktik. Meskipun demikian, penelitian ini tetap berfokus pada bahan hukum sebagai sumber utama, mengingat penelitian yuridis normatif pada dasarnya bertumpu pada studi kepustakaan dan tidak mengandalkan data lapangan secara langsung (Hakim, 2025).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*).

Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif (*das sollen*), tetapi juga mengaitkannya dengan praktik penerapan hukum (*das sein*), sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengecualian Kerahasiaan Nasabah Bank dalam Pencegahan TPPU

Prinsip kerahasiaan bank merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perbankan yang berfungsi untuk menjamin perlindungan terhadap data dan informasi nasabah. Keberadaan prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hukum individual, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam praktiknya, kepercayaan publik terhadap bank sangat ditentukan oleh kemampuan bank dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah secara konsisten (Laurencia et al., 2026).

Dalam perspektif doktrinal, kerahasiaan bank dikenal dalam dua pendekatan utama, yaitu kerahasiaan mutlak dan kerahasiaan relatif. Pendekatan kerahasiaan mutlak menempatkan informasi nasabah sebagai sesuatu yang tidak dapat dibuka dalam kondisi apa pun, sedangkan pendekatan kerahasiaan relatif memberikan ruang bagi pembukaan informasi dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Sistem hukum Indonesia secara tegas cenderung mengadopsi pendekatan kerahasiaan relatif, di mana perlindungan terhadap nasabah tetap dijamin, namun tidak bersifat absolut karena dapat dikesampingkan demi kepentingan hukum yang lebih besar.

Secara normatif, pengaturan mengenai kerahasiaan bank di Indonesia berakar pada ketentuan Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Ketentuan ini menjadi dasar umum (*lex generalis*) dalam sistem hukum perbankan nasional. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak dapat dipahami secara kaku, mengingat dalam praktiknya terdapat berbagai pengecualian yang diatur dalam peraturan lain. Pengecualian ini pada dasarnya merupakan bentuk kompromi antara perlindungan hak privasi nasabah dan kepentingan publik, khususnya dalam rangka penegakan hukum.

Dalam konteks TPPU, pengecualian terhadap kerahasiaan bank memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik TPPU yang memanfaatkan sistem keuangan, termasuk perbankan, sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, akses terhadap informasi keuangan menjadi sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, hukum memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memperoleh data nasabah tanpa memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan.

Secara teoritis, kondisi tersebut mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan dalam rezim TPPU sebagai aturan khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum perbankan. Dengan demikian, pengecualian terhadap kerahasiaan bank bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum, melainkan bagian dari desain sistem hukum itu sendiri yang ditujukan untuk menghadapi kejahatan yang bersifat kompleks dan transnasional.

Selain pengaturan pada tingkat undang-undang, aspek teknis pelaksanaan pengecualian kerahasiaan bank juga diatur melalui regulasi otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi ini memberikan pedoman operasional mengenai prosedur, mekanisme, serta batasan dalam pembukaan informasi nasabah oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya pengaturan teknis tersebut, diharapkan proses pembukaan rahasia bank dapat dilakukan secara terstruktur, terukur, dan akuntabel.

Apabila dianalisis secara sistematis, kerangka hukum terkait kerahasiaan bank di Indonesia membentuk suatu struktur berlapis yang terdiri atas norma umum, norma khusus, dan norma teknis. Struktur ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan kolektif dalam sistem hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu persoalan utama terletak pada penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembukaan rahasia bank. Meskipun hukum memberikan kewenangan untuk mengakses data nasabah, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Pembukaan informasi harus didasarkan pada kepentingan hukum yang sah, dilakukan secara terbatas, serta melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan nasabah serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, prinsip kerahasiaan bank seringkali berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, prinsip ini dapat menjadi hambatan dalam proses investigasi kejahatan keuangan karena membatasi akses terhadap informasi. Namun di sisi lain, prinsip tersebut tetap diperlukan untuk menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi hak privasi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang seimbang agar prinsip kerahasiaan bank tidak justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal (Pakpahan & Daiman, 2022).

Lebih lanjut, perkembangan global di bidang transparansi keuangan turut mempengaruhi perubahan paradigma kerahasiaan bank di Indonesia. Adanya tuntutan internasional terhadap keterbukaan informasi keuangan, seperti dalam kerangka pertukaran informasi otomatis, menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan bank tidak lagi dapat dipertahankan secara kaku. Hal ini menuntut adanya penyesuaian regulasi nasional agar tetap relevan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan perlindungan hak nasabah (Wibowo, 2020).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan pengecualian kerahasiaan bank dalam sistem hukum Indonesia telah dirancang secara komprehensif melalui

pendekatan normatif yang berlapis. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Tanpa pengawasan yang memadai dan penerapan prinsip kehati-hatian, pengecualian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam bentuk pelanggaran privasi serta penyalahgunaan kewenangan.

2. Efektivitas Kewajiban Pelaporan Bank dalam Pencegahan TPPU

Berdasarkan pengaturan tersebut sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU, lembaga perbankan memiliki posisi strategis sebagai *gatekeeper*, yakni pihak yang berperan sebagai garis pertahanan awal dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena bank memiliki akses langsung terhadap data transaksi keuangan nasabah. Melalui kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tertentu kepada otoritas yang berwenang, bank secara aktif berkontribusi dalam upaya pencegahan kejahatan keuangan sejak tahap awal (Sulfiarini et al., 2024).

Namun demikian, dalam perspektif teori hukum, efektivitas suatu norma tidak dapat hanya diukur dari keberadaan aturan atau tingkat kepatuhan formal semata. Efektivitas hukum harus dipahami sebagai kemampuan norma tersebut untuk bekerja secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas kewajiban pelaporan bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas substansi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat (Siswanto & Lenita, 2024; Marfuah, 2024).

Dalam praktiknya, indikator yang sering digunakan untuk menilai efektivitas kewajiban pelaporan adalah peningkatan jumlah laporan yang disampaikan oleh bank. Akan tetapi, pendekatan kuantitatif semacam ini perlu dikritisi secara akademik, karena peningkatan jumlah laporan tidak selalu mencerminkan peningkatan efektivitas. Tidak semua laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh aparat penegak hukum, sehingga muncul kesenjangan antara tahap deteksi (*reporting*) dan tahap penindakan (*enforcement*). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal.

Lebih lanjut, dinamika perkembangan teknologi keuangan turut mempengaruhi efektivitas sistem pelaporan. Modus operandi TPPU yang semakin kompleks, termasuk penggunaan teknologi digital, transaksi lintas negara, dan instrumen keuangan berbasis teknologi, menuntut adanya sistem deteksi yang lebih canggih dan adaptif. Dalam kondisi ini, keterbatasan teknologi serta kapasitas analisis yang dimiliki oleh perbankan dapat menjadi hambatan dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara akurat (Fhatnur, 2024). Selain itu, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) memang berpotensi meningkatkan efektivitas deteksi, namun juga menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan hak privasi nasabah. Tanpa pengaturan yang jelas dan proporsional, penggunaan teknologi tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi (Makmur, 2025).

Selain faktor teknis, efektivitas kewajiban pelaporan juga sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar lembaga. Hubungan antara bank, PPATK, dan aparat penegak hukum harus berjalan secara sinergis agar informasi yang diperoleh dapat diolah dan ditindaklanjuti secara efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala berupa perbedaan interpretasi regulasi serta kurangnya integrasi sistem antar lembaga, yang mengakibatkan proses penanganan kasus menjadi kurang optimal, terutama dalam tahap pembuktian dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Untuk memahami sejauh mana efektivitas kewajiban pelaporan dalam praktik, analisis terhadap kasus konkret menjadi penting. Salah satu kasus yang dapat dijadikan rujukan adalah tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Dalam kasus ini, terungkap adanya aliran dana dalam jumlah besar yang tidak sebanding dengan profil penghasilan pelaku sebagai pejabat publik. Temuan tersebut menjadi perhatian publik setelah dilakukan penelusuran oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan dalam rekening terkait.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan memiliki peran signifikan dalam membuka indikasi awal TPPU. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, muncul pertanyaan kritis mengenai mengapa transaksi tersebut tidak terdeteksi lebih awal oleh sistem internal perbankan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar (Yofiza et al., 2025).

Selain itu, kasus tersebut juga memperlihatkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap peran lembaga eksternal seperti PPATK dalam mengungkap dugaan TPPU. Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi *gatekeeper* yang seharusnya dijalankan oleh perbankan belum sepenuhnya efektif. Dalam perspektif hukum, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang mengatur kewajiban pelaporan dengan realitas implementasinya di lapangan, sehingga kepatuhan formal belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas substantif dalam pencegahan kejahatan keuangan (Marfuah, 2024).

Selain itu, efektivitas kewajiban pelaporan juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas implementasi prinsip *know your customer* (KYC) dan *customer due diligence* (CDD) yang diterapkan oleh perbankan. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam mengidentifikasi profil risiko nasabah serta mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan penerapan yang bersifat administratif semata, sehingga tidak mampu mengungkap *beneficial owner* yang sesungguhnya di balik suatu transaksi keuangan (Safa'at & Huda, 2021).

Lebih jauh, permasalahan lain yang turut mempengaruhi efektivitas kewajiban pelaporan adalah adanya fenomena *over-reporting* dan *under-reporting*. Di satu sisi, bank cenderung melaporkan transaksi dalam jumlah besar untuk menghindari risiko sanksi administratif, meskipun tidak seluruhnya memiliki indikasi kuat sebagai transaksi mencurigakan. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan tidak dilaporkannya transaksi tertentu karena keterbatasan analisis atau pertimbangan hubungan bisnis dengan nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan belum sepenuhnya didasarkan pada penilaian risiko yang akurat (*risk-based approach*) (Marfuah, 2024).

Dalam konteks internasional, standar yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam sistem pencegahan TPPU. Indonesia sebagai bagian dari rezim global anti pencucian uang dituntut untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar tersebut. Namun, harmonisasi antara standar internasional dan praktik domestik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur hukum dan kapasitas institusional, yang berdampak pada belum optimalnya efektivitas sistem pelaporan dalam mendukung penegakan hukum secara komprehensif (Mahmud, 2021).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas kewajiban pelaporan bank tidak hanya bergantung pada kepatuhan normatif terhadap regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi, integrasi sistem, serta kemampuan adaptasi terhadap

perkembangan modus kejahatan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan berbasis risiko, peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, serta harmonisasi kebijakan dengan standar internasional agar sistem pelaporan dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah dan memberantas TPPU.

3. Kendala dan Upaya Optimalisasi Penerapan Pengecualian Kerahasiaan Bank

Meskipun telah diatur dan diimplementasikan penerapan pengecualian kerahasiaan bank dalam konteks pencegahan TPPU merupakan suatu kebijakan hukum yang tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai refleksi dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kendala implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif, kelembagaan, teknis, dan sosial secara simultan.

Dari aspek normatif, permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketegangan antara prinsip kerahasiaan bank dengan kepentingan penegakan hukum. Meskipun hukum telah memberikan dasar bagi pengecualian kerahasiaan bank, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan serta mekanisme yang harus dipenuhi dalam pembukaan data nasabah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, belum adanya standar yang tegas mengenai prinsip proporsionalitas juga menjadi persoalan penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kepentingan publik (Sabila et al., 2025).

Permasalahan normatif tersebut berimplikasi langsung pada aspek kelembagaan. Dalam konteks ini, kendala utama terletak pada kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam pemberantasan TPPU. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja secara terintegrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa perbedaan interpretasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sistem koordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan merupakan salah satu determinan utama dalam menentukan efektivitas penegakan hukum (Hajuan et al., 2025).

Selain itu, dari aspek teknis, perkembangan teknologi keuangan yang pesat juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Pelaku TPPU semakin memanfaatkan teknologi digital untuk menyamarkan aliran dana, sehingga menyulitkan proses deteksi oleh lembaga keuangan. Di sisi lain, tidak seluruh bank memiliki kapasitas teknologi yang memadai, khususnya bank dengan skala kecil. Kesenjangan kapasitas ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan sistem pelaporan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem pencegahan TPPU.

Kendala tersebut semakin diperkuat oleh faktor sosial-hukum, khususnya terkait tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengecualian kerahasiaan bank. Dalam beberapa kasus, pembukaan informasi keuangan dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi, sehingga menimbulkan resistensi dari nasabah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada faktor implementatif dan sosial yang berkembang dalam masyarakat (Darmawati, 2025).

Secara konseptual, berbagai kendala tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan realitas implementasinya (*das sein*). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika

sosial yang berkembang, sehingga hukum perlu dipahami tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat (Fatimah et al., 2025).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya optimalisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Dari aspek regulasi, langkah yang perlu dilakukan adalah harmonisasi antara berbagai peraturan yang mengatur kerahasiaan bank dan TPPU, disertai dengan penegasan prinsip proporsionalitas dalam pembukaan data nasabah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selanjutnya, dari aspek kelembagaan, optimalisasi perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan mekanisme kerja yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah integrasi basis data antar lembaga serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang bersifat permanen. Dengan adanya integrasi tersebut, proses pertukaran informasi dapat berlangsung lebih efisien dan mampu meminimalisir hambatan birokrasi, terutama dalam menangani kejahatan TPPU yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi (Pratama, 2022).

Dari aspek teknis-regulatif, optimalisasi juga perlu didukung melalui penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti *regulatory technology* (RegTech) dan *supervisory technology* (SupTech). Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan proses identifikasi, analisis, dan pelaporan transaksi mencurigakan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Namun demikian, implementasinya memerlukan kesiapan infrastruktur serta investasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong standardisasi sistem teknologi antar lembaga keuangan guna menghindari kesenjangan kapasitas yang dapat menghambat efektivitas sistem secara keseluruhan (Utami, 2023).

Di sisi lain, pendekatan preventif juga perlu diperkuat melalui peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi pengecualian kerahasiaan bank akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, resistensi terhadap pembukaan informasi keuangan dapat diminimalisir, sehingga efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada penegakan, tetapi juga pada internalisasi nilai hukum dalam masyarakat (Rahmawati, 2023).

Selain itu, dari aspek teknis, diperlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan teknologi informasi yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih akurat dan efisien. Penggunaan teknologi tersebut harus diimbangi dengan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi. Sementara itu, dari aspek sosial, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan TPPU juga perlu terus didorong sebagai bagian dari kepentingan bersama.

Pada akhirnya, optimalisasi penerapan pengecualian kerahasiaan bank harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Keseimbangan ini merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya efektif, tetapi juga adil serta dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank dalam sistem hukum Indonesia merupakan mekanisme yang secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui pendekatan berlapis, yakni norma umum, norma khusus, dan norma teknis. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU, pengecualian tersebut memperoleh

legitimasi hukum yang kuat sebagai konsekuensi dari kebutuhan membuka akses terhadap informasi keuangan guna mendukung proses penegakan hukum, sehingga menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan bank tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan tunduk pada kepentingan hukum yang lebih luas. Namun demikian, efektivitas penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, kelembagaan, teknis, maupun sosial, yang tercermin dari adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta perkembangan teknologi keuangan yang mempengaruhi belum optimalnya sistem pencegahan TPPU. Selain itu, terdapat dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi nasabah yang menuntut keseimbangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pengecualian kerahasiaan bank tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi, integrasi antar lembaga, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan kejahatan keuangan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan sistem tersebut berjalan secara efektif, adil, dan tetap menjamin perlindungan hak individu.

B. Saran

Berdasarkan Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengecualian kerahasiaan bank dalam pencegahan TPPU, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi melalui penguatan regulasi, kelembagaan, teknis, dan sosial. Penguatan regulasi dilakukan melalui harmonisasi peraturan serta penegasan prinsip proporsionalitas, sedangkan penguatan kelembagaan diwujudkan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, termasuk optimalisasi peran PPATK. Dari aspek teknis, diperlukan pengembangan teknologi pengawasan keuangan seperti *RegTech* dan *SupTech* untuk meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat juga penting guna mendukung penerimaan kebijakan. Dengan demikian, sistem pengecualian kerahasiaan bank diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Azarine, N., David, T. & Utami, V. (2024) 'Upaya perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan melalui prinsip kerahasiaan bank dalam UU PPSK', *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 1(5).
- Bintoro, V.S.A., Rozah, U. & Sutanti, R.D. (2022) 'Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan data nasabah oleh perbankan terkait perlindungan nasabah', *Diponegoro Law Journal*, 11(3).
- Ferdiansyah, F., Zainuddin, Z. & Risma, A. (2025) 'Perlindungan hukum kerahasiaan data pribadi nasabah pada perbankan di Indonesia', *Jurnal Legalitas*, 9(1).
- Kharismawati, A.M., Ningrum, G.P. & Ritiau, E.J. (2024) 'Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif perbankan', *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(8).
- Mahmud, A. (2021) 'Harmonisasi regulasi anti pencucian uang Indonesia dengan standar FATF', *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3).
- Manab, A. (2026) 'Penerapan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan', *Jurnal Rechtens*, 14(2).
- Marfuah, S. (2024) 'Analisis efektivitas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh perbankan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
- Mulyana, Y. (2021) 'Tindak pidana penggelapan oleh pemegang jabatan dihubungkan dengan prinsip kerahasiaan bank', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(5), hlm. 713–722.
- Pratama, A. (2022) 'Koordinasi antar lembaga dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Rahmawati (2023) 'Peningkatan literasi keuangan dalam mendukung pencegahan TPPU', *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(3).
- Safa'at, R. & Huda, N. (2021) 'Penerapan prinsip know your customer dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2).
- Sabila, S.V., Syah, O.F.H. & Santosa, D.U.B. (2025) 'Perspektif hukum mengenai penerapan prinsip kerahasiaan bank dalam konteks tindak pidana pencucian uang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), hlm. 181–185.
- Wibowo, J.S. (2020) 'Penghapusan prinsip kerahasiaan dalam regulasi perbankan Indonesia', *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2(2).
- Yofiza, Y., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A.S., Panyalai, R.S. & Fahreza, R.M. (2025) 'Implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia', *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), hlm. 1–12.
- Yusuf, B., Sari, R.P. & Fransiska, R.A. (2023) 'Pembukaan prinsip kerahasiaan bank sebagai perbuatan melawan hukum', *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), hlm. 2202–2213.